

PEMKAB APRESIASI KINERJA SATGAS KARHUTLA

KASONGAN – Pada Tahun 2020, sempat terjadi beberapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Katingan. Namun berkat gerakan cepat petugas dalam penanggulangan, karhutla itu bisa dikendalikan, dan tidak sampai memicu bencana kabut asap.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan pun mengapresiasi kinerja seluruh satuan tugas (satgas) penanggulangan karhutla di daerah itu. Seperti TNI-Polri, Satpol PP, Damkar, relawan, camat, kepala desa dan pihak terkait lainnya dalam menjaga Kabupaten Katingan dari bencana karhutla. “Terima Kasih kepada semua tim satgas kita. Ini semua tentu tidak terlepas dari usaha dan kerja keras dari semuanya,” kata Bupati Katingan Sakariyas kepada Kalteng Pos, Minggu (7/2).

Diungkapkan bupati, meskipun tidak ada kabut asap, bukan berarti Katingan tidak ada terjadi karhutla tahun lalu. Kebakaran tetap ada, tetapi dengan jumlah yang tidak banyak dan cepat dilakukan pemadaman. “Sehingga api tidak menjalar dan merembet ke tempat lain. Paling bahaya inikan jika api menjalar ke tempat lain, dam tidak terkendali,” ujarnya.

Dia juga melihat kinerja dari tim satgas karhutla sudah sangat bagus, cepat dan tanggap, jika mendapatkan laporan kebakaran. Hal ini, tegasnya, tetap harus dipertahankan. Apalagi menghadapi kemarau tahun 2021. Berdasarkan prediksi cuaca, musim kemarau kali ini diperkirakan bisa lebih panjang dibandingkan tahun lalu.

Mulai sekarang, lanjutnya, berbagai persiapan sudah bisa dilakukan untuk dilakukakan dalam menghadapi kemarau tahun ini. “Terus lakukan segala upaya, dan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Sehingga masyarakat bisa sadar, dan tidak melakukan pembakaran di musim kemarau nanti,” tegasnya.

Sumber:

1. Harian Kalteng Pos, *Pemkab Apresiasi Kinerja Satgas Karhutla*, Senin, 8 Februari 2021.
2. <https://www.myedisi.com/kaltengpos>, *Pemkab Apresiasi Kinerja Satgas Karhutla*, Senin, 8 Februari 2021.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan disebutkan bahwa dasar dari pembiayaan dalam penyelenggaraan status keadaan darurat bencana adalah adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan penentu pokok dalam penetapan status keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Katingan adalah adanya:
 - a. Unsur mengganggu kehidupan;
 - b. Unsur mengganggu penghidupan.

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Katingan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan